

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di dunia ini saling membutuhkan dan saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Allah swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar manfaat di segala sektor, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bekerja dibidang pertanian dan lain-lain. Semuanya itu membuat manusia berkumpul dan bersatu sehingga tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan tidak saling berjauhan. Akan tetapi manusia memiliki nafsu yang selalu mengajaknya kepada kejelekan dan kerakusan. Oleh karena itu, maka Allah swt. meletakkan undang-undang dalam masalah muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain dan sesuatu yang bukan haknya, sehingga manusia akan lurus dan hak-haknya tidak hilang serta terjadi saling mengambil manfaat antara mereka melalui jalan muamalah.

Berkaitan dengan muamalah Allah swt. berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹

Demikian juga dalam Q.S. Al-Isra'/17:84.

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ

سَبِيلًا

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."²

Serangkaian itu juga ditentukan dalam hadist Rasulullah saw.

الدِّينُ الْمُعَامَلَةُ³

Artinya:

Agama adalah pergaulan (Muamalah).

Dalil-dalil tersebut menunjukkan anjuran untuk bermuamalah namun tetap ditegakkan diatas prinsip-prinsip pokok dalam muamalah Islamiyah yaitu, kejujuran, keadilan, ketoleransian, kesukarelaan dan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2008) h. 291

²*Ibid*, h. 437

³Sayyid Ali Fikr, *al-Muamalat al-Maadiyyah* (Kairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1938) h. 3

manfaat.⁴ Karena pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan, seperti yang dijelaskan dalam kaidah ilmu Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ ، حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى
التَّحْرِيمِ⁵

Artinya:

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Namun, yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Kenyataannya, kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan di lokasi perbelanjaan khususnya di Pasar Sentral Kota Kendari bukan dilandasi dengan prinsip-prinsip Islamiyah melainkan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan tanpa memikirkan kerugian yang akan didapatkan orang lain, seperti praktek jual beli dengan cara mencampur barang kualitas bagus dengan barang yang memiliki cacat sehingga cacat dari barang tersebut tidak nampak atau tertutupi yang dalam Islam disebut *tadlisul 'aib*. Dalam prakteknya penjual terkadang melakukan *tadlisul 'aib* pada barang-barang yang dijual dengan skala banyak seperti, beras, ikan, dan buah-buahan. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi kejujuran, keadilan, ketoleransian, kesukarelaan apalagi manfaat dalam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Sentral Kota Kendari.

⁴Minhajuddin, *Sistimatika Filsafat Hukum Islam* (Ujung Pandang: Berkah Utama, 1996) h. 89

⁵Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id-Wafuru' Fiqh Al-Syafi'iyat* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1987) h.133

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian ini dengan judul “Persertif Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Tadlisul ‘Aib (Studi Kasus di Pasar Sentral Kota Kendari)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran dikalangan para pembaca dalam memahami isi proposal ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

- a. Jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal ditukar dengan hal serupa dengannya untuk masa yang terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan.⁶ Namun dimaksudkan penulis bahwa jual beli yang dilakukan masyarakat di Pasar Sentral Kota Kendari dengan cara tukar menukar barang antara penjual dan pembeli menggunakan penipuan, yaitu mencampur barang yang masih bagus dengan barang yang sudah rusak, tanpa menjelaskan kerusakannya tersebut kepada pembeli.
- b. Tadlisul aib adalah menyembunyikan cacat atau dalam istilah fiqh, aib yang terdapat pada barang yang dilakukan akad terhadapnya.⁷ Yang dimaksudkan penulis yakni Menyembunyikan cacat pada barang yang diperjual belikan atau mencampurkan barang kualitas bagus

⁶Muhammad Arifin Bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi SAW* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008) h. 52

⁷Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 46.

dengan barang yang sudah rusak dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

- c. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan (Yurisprudensi) dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara operasionalnya yang dimaksud dengan judul proposal penelitian ini adalah praktek Tadlisul ‘Aib dalam jual beli pada masyarakat di Pasar Sentral Kota Kendari ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, maka penelitian ini di batasi hanya pada masalah praktik Tadlisul Aib dalam proses jual beli Pedagang di Pasar Sentral Kota Kendari.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka, penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk Tadlisul ‘Aib dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Sentral Kota Kendari ?
- b. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap proses jual beli di Pasar Sentral Kota Kendari ?

⁸M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998) h. 91

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dikemukakan antar lain:

- a. Untuk mengetahui bentuk Tadlisul Aib dalam sistem jual beli terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Pasar Sentral Kota Kendari dari Tinjauan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap proses jual beli di Pasar Sentral Kota Kendari.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan tentang hukum Islam terhadap praktek tadlisul aib di Pasar Sentral Kota Kendari.
- b) Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian tadlisul aib dalam jual beli.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya bidang muamalah.

b. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan khususnya bagi pedagang di Pasar Sentral Kota Kendari dalam proses jual beli agar sesuai dengan tuntunan agama Islam.

- b) Sebagai informasi bagi setiap pelaku ekonomi terutama para pedagang di setiap pasar khususnya di Kota Kendari agar tetap memperhatikan proses jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
- c) Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dan memiliki relevansi terhadap penelitian sebelumnya, sehingga dapat mengkaji hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.